



PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 244 /KEP/HK/2023

TENTANG

KOMITE PENGARAH MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan proses yang dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Komite Pengarah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Pengarah Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Komite Pengarah Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah menyelenggarakan Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan berkelanjutan pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup pengelolaan proses manajemen pengetahuan, pengelolaan teknis, dan perencanaan, evaluasi serta pelatihan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JULI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *fe*

Kosmas D. Lana

* **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 244 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 3 Juli 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	RINCIAN TUGAS
	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana Manajemen Pengetahuan	a. memberikan arahan tentang penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan SPBE; b. mengoordinasikan penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan SPBE; c. memantau kerja Tim; dan d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
a. Kelompok Kerja Pengelola Proses Manajemen Pengetahuan			
1	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	a. merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan SPBE Daerah;
2	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	b. perumusan arah tata kelola Manajemen Pengetahuan SPBE Daerah;
3	Ketua Program Studi Ilmu Komputer pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Praktisi SPBE	c. menetapkan kebijakan penerapan manajemen pengetahuan SPBE;
4	Ketua Program Studi Ilmu Komputer pada Universitas Widya Mandira Kupang	Praktisi SPBE	d. memberi arahan dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE;
5	Ketua Program Studi Teknik Informatika pada STIKOM Uyelindo Kupang	Praktisi SPBE	e. fasilitasi koordinasi, kerja sama, atau integrasi penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan SPBE Daerah dengan pihak eksternal dalam dan luar negeri; dan
6	Ketua Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan pada Politeknik Negeri Kupang	Praktisi SPBE	f. memantau dan mengawasi pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.
b. Kelompok Kerja Pengelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelatihan			
1	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Ketua	a. memfasilitasi penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan SPBE Daerah; dan
2	Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	b. fasilitasi koordinasi, kerja sama, atau integrasi penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan SPBE Daerah dengan pihak eksternal dalam dan luar negeri.
3	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pelaksana Manajemen Pengetahuan.

4	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Ketua	a. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM SPBE Daerah; dan b. memfasilitasi koordinasi, kerja sama, atau integrasi penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM SPBE Daerah dengan pihak eksternal dalam dan luar negeri;
5	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial pada BPSDMD Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional pada BPSDMD Provinsi NTT	Anggota	
c. Kelompok Kerja Pengelola Teknis dan Infrastruktur			
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	a. memfasilitasi dan menyiapkan aplikasi dan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan SPBE Daerah; b. fasilitasi koordinasi, kerja sama, atau integrasi penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan SPBE Daerah dengan pihak eksternal dalam dan luar negeri; dan c. melakukan reviu, evaluasi serta tindak lanjut peningkatan kualitas aplikasi dan infrastruktur Manajemen Pengetahuan SPBE Daerah.
2	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Bidang Infrastruktur Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang PIKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
6	Martha E. Djira, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
7	Fian Manafe, S.Kom/ Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19650927 199011 1 004